

PERSPERKTIF PSIKOLOGIS PERUBAHAN METODE PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME

Ulfa Dyah Mustika,¹ Widodo²
Universitas Wisnuwardhana
E-mail: ulfadyah@wisnuwardhana.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (19 Okt 2022); **Direvisi:** (17 Feb 2023); **Diterima:** (17 feb 2023)

Publish (April 2023)

Abstrak: Penyebaran paham radikal terorisme kepada mahasiswa sudah terjadi dan perlu dicegah, misalnya melalui pembelajaran Kewarganegaraan. Perguruan tinggi perlu melakukan perubahan berupa penambahan metode dan materi pembelajarannya. Kajian psikologi dan hukum perlu digunakan sebagai dasar pembenaran ilmiah perubahan tersebut agar sesuai dengan kondisi psikologis mahasiswa dan sah, dan mahasiswa mudah memahami karakteristik, bahaya, dan cara pencegahan penyebaran paham radikal terorisme sehingga dapat terhindar dari paparan paham radikal terorisme. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian desk research. Hasil penelitian: (1) Materi pembelajaran tentang Karakteristik, bahaya dan Pencegahan Penyebaran Paham Radikal-Terrorisme perlu ditambahkan dalam RPS-KWN agar kemampuan kognitif mahasiswa berkembang. (2) Metode pembelajaran studi kasus layak digunakan penyampaian materinya, karena sesuai dengan karakteristik psikologis mahasiswa berdasarkan andragogi. (3) Secara hukum, perubahan RPS-KWN pada lingkup perguruan tinggi adalah sah.

Kata kunci: Psikologi, Kewarganegaraan, Penyebaran, Radikal, Terorisme.

Abstract: The dissemination of the radical ideology of terrorism to students has already occurred and needs to be prevented, for example through Citizenship learning. Universities need to make changes in the form of adding methods and learning materials. Psychological and legal studies need to be used as the basis for scientific justification for these changes so that they are in accordance with the psychological conditions of students and are legally valid, and students easily understand the characteristics, dangers, and ways to prevent the spread of the radical ideology of terrorism so as to avoid exposure to radical ideology of terrorism. This article was written based on the results of desk research. The results of the study: (1) Learning materials about the characteristics, dangers, and prevention of the spread of radical-terrorism ideas need to be added to the RPS-KWN so that students' cognitive abilities develop. (2) The case study learning method is suitable for delivering the material because it is in accordance with the psychological characteristics of students based on andragogy. (3) By law, changes to the RPS-KWN in the scope of higher education are legal.

Keywords: Psychology, Citizenship, Dissemination, Radical, Terrorism

PENDAHULUAN

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor, (Mansur, 2015) antara lain

faktor psikologis mahasiswa dan faktor dari luar diri mahasiswa, (Suryabrata, 1990) misalnya materi dan jenis metode pembelajaran yang digunakan dosen

(Sukmadinata, 1997). Matakuliah Kewarganegaraan (selanjutnya disingkat KWN) di perguruan tinggi merupakan matakuliah wajib pada kurikulum bagi semua mahasiswa program Sarjana dan Diploma di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya selanjutnya berdasarkan Kepdirjen Dikti Tahun 2006 dan Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, termasuk materi, metode, visi, misinya. Tujuan utama penyajian matakuliah KWN adalah menjadikan warga negara yang baik, berpartisipasi, serta berideologi Pancasila (Paturahman, 2017).

Sejak tahun 1947 sampai tahun 2020 dengan pemberlakuan kurikulum merdeka, Kewarganegaraan sudah diajarkan pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi di seluruh Indonesia (Raharjo, 2020). Namun demikian, tidak semua mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang sudah menempuh matakuliah KWN menjadi warga negara yang mempunyai ketahanan ideologi. Indikatornya, kampus tertentu menjadi tempat berkembangnya paham radikal yang dapat menjadikan mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana terorisme, (LIPI, 2018), perekrutan mahasiswa agar menentang eksistensi negara Indonesia, (Huda et al., 2018), bahkan beberapa mahasiswa sudah dijatuhi pidana karena terlibat tindak pidana terorisme (Harahap et al., 2018). Paham radikal yang

menyebabkan tindak pidana terorisme dapat disebut paham radikal terorisme. Tahun 2022, seorang mahasiswa yaitu IA (usia 22 tahun) yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti-teror karena diduga mengelola media sosial untuk menyebarkan materi propaganda *ISIS* dan pendanaan terkait tindak pidana terorisme (Kompas.com, 2022).

Proses terpaparnya mahasiswa atas paham radikal terorisme bisa terjadi antara lain karena kondisi psikologis mahasiswa dan lingkungannya. Kepribadian mahasiswa program Sarjana dan Diploma belum matang karena masih pada transisi antara masa remaja akhir dan dewasa awal, (Dewi, 2021) yang ingin mencoba pengalaman baru, serta masih mencari identitas, (Ayurinanda, 2018), belum memiliki konsep diri yang mapan, padahal konsep diri berfungsi sebagai kerangka acuan individu dalam menentukan keputusan dalam berinteraksi dengan lingkungan (Dewi, 2021).

Orang melakukan tindak pidana terorisme bermula dari adanya paham radikal pada dirinya, sehingga dapat dipahami bahwa setiap paham radikal yang menyebabkan tindak pidana terorisme dapat disebut paham radikal terorisme. Pengertian paham Radikal terorisme belum didefinisikan secara yuridis di Indonesia. Tindakan radikal dan aksi teror sudah dilakukan oleh kelompok selain orang yang

beragama Islam, yaitu termasuk yang beragama Hindu, Yahudi, Kristen, Budha, (Damayanti, 2019). Radikalisme atau fundamentalisme ada di kalangan umat Yahudi, Hindu dan Budha karena paham tersebut secara sosiologis akan terjadi karena orang dalam situasi anomi kemudian di dipicu oleh modernitas dan sekularisasi (Syam, 2005). Dengan demikian, radikalisme tidak terkait dengan agama, dan umat dari agama apapun dapat terpapar paham radikalisme (S. Tahir et al., 2020). Merujuk pada pemikiran tersebut, maka pengertian paham radikal terorisme dalam tidak dikaitkan sebagai sebuah paham yang lahir karena adanya kekeliruan orang atau kelompok orang dalam memahami ajaran agama tertentu. Dengan demikian, pengertian paham radikal terorisme adalah paham yang membentuk sikap anti-Pancasila, anti UUD Negara RI Tahun 1945, menolak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan intoleran yang berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan fisik secara tidak sah untuk mengganti dasar negara tatanan negara Republik Indonesia.

Meskipun tidak semua orang yang terpapar paham radikal akan menjadi teroris, tetapi semua teroris berpaham radikal (BNPT, 2020). Alasan terpaparnya paham radikal pada seseorang pada bisa karena ideologi, finansial, propaganda politik, alasan religius, ketidakpercayaan terhadap sistem politik negara dan

demokrasi, (I. Tahir & Tahir, 2020) perbedaan cara dan tingkat pemahaman individu terhadap lingkungan dan pendistribusian wewenang yang tidak adil (Natalia, 2016).

Berdasarkan fakta dan kerangka berpikir dalam perspektif psikologi tersebut, perguruan tinggi juga wajib segera melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme tidak memapar pada mahasiswa dengan berbagai cara, antara lain melalui melakukan peninjauan ulang Rencana Pembelajaran Semester matakuliah Kewarganegaraan (RPS-KWN) agar materi dan metode pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi kepribadian remaja akhir dan visi KWN, karena pendidikan perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman dan hakikat kemanusiaan (Muchith, 2016).

Penyesuaian materi dan metode pembelajaran KWN di Perguruan Tinggi wajib dilakukan dengan melakukan peninjauan RPS, karena setiap kegiatan pembelajaran wajib didasarkan RPS-KWN. Agar matakuliah KWN dapat mencapai tujuannya diperlukan pembaruan materi dalam RPS sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, masyarakat dan pengguna lulusan. Perubahan kurikulum dan RPS-KWN wajar dan suatu yang rasional karena pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan perkembangan ilmu, visi dan konvensi keilmuan, sistem perpolitikan, dan kondisi

masyarakat pengguna lulusan (Raharjo, 2020).

Jika RPS-KWN ditinjau ulang dan menghasilkan RPS-KWN yang sudah diperbarui berdasarkan kebutuhan lulusan dan visi keilmuan, maka akan bisa dijadikan acuan proses pembelajaran di kelas agar juga mengarah pada upaya mencegah mahasiswa agar tidak terpapar paham radikal terorisme. Jika tujuan pembelajaran KWN tercapai, bukan hanya mahasiswa peserta matakuliah KWN yang tidak terpapar paham radikal terorisme tetapi juga orang-orang di sekitar mahasiswa, karena mahasiswa berpotensi mengkampanyekan nilai-nilai positif di masyarakat (Harahap et al., 2018).

Secara keilmuan, agar visi, misi, dan tujuan matakuliah KWN di Perguruan Tinggi tercapai, pembaruan materi dan metode pembelajarannya harus disesuaikan dengan kondisi psikologis mahasiswa agar memperoleh alasan putusan pembenaran (justifikasi) teoretik. Analisis psikologi perkembangan, psikologi pendidikan dan andragogi perlu digunakan karena mahasiswa termasuk orang dewasa, (Paturahman, 2017), yaitu dewasa awal (usia 16-20 tahun) dan dewasa pertengahan yaitu 20- 40 tahun (Hiryanto, 2017).

Metode pembelajaran studi kasus sesuai dengan andragogi karena pembelajaran, menurut andragogi modern, harus disusun sedemikian rupa untuk

meminimalkan peran dosen dengan mengutamakan metode seminar, diskusi, studi kasus, sesuai dengan materi dan kondisi mahasiswa. Andragogi lebih mengutamakan pembelajaran yang kompleks (inter-disipliner) dan cocok digunakan untuk penyampaian materi-materi hukum dan peradilan kontemporer karena dapat mendorong proses belajar-mengajar yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran (Birzer, 2004).

Permasalahan dalam artikel ini adalah: (1) mengapa dalam rangka mencegah agar mahasiswa tidak terpapar ideologi radikal terorisme perlu penambahan materi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dalam RPS-KWN?; (2) apakah metode pembelajaran studi kasus dapat digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran agar dapat mencegah mahasiswa agar tidak terpapar ideologi radikal terorisme? (3) apakah perubahan RPS-KWN pada lingkup perguruan tinggi melalui penambahan materi dan metode pembelajaran tidak melanggar hukum?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual atau *desk research*, yaitu mengkaji bahan pustaka yang sudah ada. Data tersebut berupa hasil penelitian terdahulu, maupun data tentang kasus

penyebaran radikal-terorisme di kalangan mahasiswa, termasuk ulasan psikologi dalam beberapa bahan pustaka (misalnya buku, artikel, ulasan dari ahli, berita di media massa). Data yang sudah terkumpul kemudian kategorisasikan, dikomparasikan dan dianalisis menggunakan teori psikologi pendidikan, pendekatan pendidikan orang dewasa, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPS-KWN. Proses penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *External Desk Research* karena data yang diperlukan dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar pembahasan atas 3 permasalahan penelitian berasal artikel bidang psikologi pendidikan, penanggulangan tindak pidana terorisme, dan aturan hukum, laporan periodik dari pemerintah atau lembaga negara yang tidak dibuat oleh penulis. Data dan ulasan tersebut dikumpulkan secara *online*. Data yang diperoleh baik berupa angka, kata, kalimat dan lain-lain kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu mengkaji secara mendalam atas isi informasi baik tertulis tangan maupun tercetak dalam dokumen atau peraturan hukum (Hutchinson & Duncan, 2012). Teknik analisis isi dipilih karena dapat digunakan pada semua jenis teks tertulis dari mana pun asal bahannya. Secara umum ada 4 urutan langkah teknik analisis isi dalam penelitian 4, yaitu dekontekstualisasi, rekontekstualisasi,

kategorisasi, dan kompilasi (Bengtsson, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Justifikasi Psikologis Perlunya Penambahan Materi tentang Karakteristik dan Bahaya Paham Radikal Terorisme dalam RPS-KWN dapat Mencegah Mahasiswa Terpapar Paham Radikal Terorisme

Berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa dalam mencegah agar tidak terpapar paham radikal terorisme maka dibutuhkan materi dasar tentang karakteristik paham radikal teroris dan upaya pencegahan penyebarannya. Hal ini didasarkan argumentasi bahwa pemahaman hakikat dan bahaya paham radikal terorisme dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa agar terhindar dari paham radikal. Pemahaman tentang ideologi Pancasila melalui kuliah KWN efektif mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal, (Nurhayati et al., 2020) pendalaman isi Konstitusi dapat mencegah penyebaran radikalisme (Satriawan et al., 2019). Berpijak pada hasil penelitian tersebut, maka materi, maka diperlukan tentang “Karakteristik, Bahaya Paham Radikal Terorisme dan Penanggulangannya” dijadikan suplemen (materi tambahan) dalam pokok bahasan ketahanan nasional, yaitu pada sub pokok bahasan ketahanan ideologi. Materi tersebut dikemas dalam bentuk modul yang

menyajikan materi secara berurutan, sebagai berikut: pengertian paham radikal terorisme; sejarah lahir dan perkembangannya; isi ajarannya; karakteristik dan jaringannya; tujuannya; tokoh pencetus dan penyebarannya; program kerja jangka pendek dan panjangnya; orang dan organisasi yang dijadikan sasaran penyebarannya; metode dan tahapan penyebarannya; dampak negatif paham tersebut pada mahasiswa, anggota masyarakat, negara RI, dan masyarakat dunia; metode pencegahan penyebarannya; metode menghilangkan; Klarifikasi bahwa Paham radikal bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Hukum Indonesia; dan pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap mahasiswa yang terpapar paham tersebut dan bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan pencegahan paham radikal terorisme sebagaimana terjabar di atas belum ada sehingga masih perlu dibuat oleh pemangku kepentingan dalam sebuah modul khusus untuk mahasiswa. Modul tersebut dapat disusun secara berkelompok oleh pakar dan dosen dari berbagai bidang keilmuan, misalnya hukum, sosiologi, psikologi, pendidikan dan politik. Materi modul diselaraskan dengan isi peraturan perundang-undangan terkini, teori-teori yang ditulis para ahli, dan modul-modul dari BNPT. BNPT sebagai badan negara

sudah mengampanyekan upaya mencegah radikalisme dan terorisme termasuk kepada pemuda, mahasiswa (Ansori et al., 2019).

Berdasarkan kajian psikologi pendidikan, penambahan materi tentang paham radikal terorisme dalam matakuliah KWN akan menambah kemampuan kognitif mahasiswa, khususnya dalam melakukan analisis situasi dalam rangka menentukan pilihan sikap dan tingkah laku. Matakuliah kewarganegaraan di banyak negara dianggap lebih dari sekadar disiplin kajian akademis, tetapi sekaligus matakuliah yang dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan dalam menaati hukum (Özden, 2020).

Penyajian materi yang proporsional dengan metode pembelajaran yang tepat, maka kemampuan kognitif mahasiswa akan meningkat dan berpengaruh secara signifikan pada pemahaman mahasiswa terhadap perilaku manusia (Purwati et al., 2021). Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis materi makin meningkat, sehingga dapat membentuk pola baru, dan evaluasi diri, (Ruwaida, 2019) termasuk dalam kaitannya dengan upaya menghindar dari penyebaran paham radikal terorisme. Dengan demikian, secara psikologis potensi radikalisme pada individu yang ditentukan oleh persepsi individu terhadap radikalisme, dan ketika persepsi diperbaiki dan memastikan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia maka mahasiswa

akan dapat menentukan sikap anti-radikalisme, (Satriawan et al., 2019) karena pengambilan keputusan mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, nilai yang diyakini, dan persepsi terhadap lingkungan. Hakim et al., 2021). Dalam konteks ideologi, teroris melakukan aksinya karena tidak mampu memahami secara komprehensif sila 1, 2, dan 3 Pancasila (Faridah, 2022). Sebaliknya, jika mahasiswa tidak diberikan pemahaman tentang karakteristik dan bahaya paham radikal terorisme, dan tidak memahami keandalan ideologi Pancasila maka kemampuan kognitif mahasiswa akan tertutup dan akan berpengaruh positif pada potensi keradikalan mahasiswa (Hamida & Nuqul, 2020).

Melalui perkuliahan KWN kesadaran hukum mahasiswa akan meningkat dan meningkatkan kemampuan bertanggungjawab mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan. Kesadaran hukum mahasiswa berperan penting dalam berperilaku. Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran KWN terhadap kesadaran hukum, dan kesadaran hukum mendorong kepatuhan hukum. Kesadaran hukum mahasiswa yang rendah akan menyebabkan mahasiswa melanggar hukum, (Tjeppy, 2021) sehingga jika kesadaran berideologi Pancasila mahasiswa rendah maka akan mudah terpapar paham radikal terorisme. Ideologi radikal tersebut

dapat menjadi dasar orientasi seseorang menjadi teroris (Rokhmad, 2012).

Berdasarkan pembahasan dapat dipahami secara psikologis bahwa jika mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami ideologi Pancasila secara benar dan komprehensif, serta mahasiswa dapat memperoleh bukti kekeliruan paham radikal terorisme yang ternyata melanggar nilai-nilai Pancasila, hukum, dan ajaran agama, dan nilai universal hak asasi manusia. Penanaman nilai agama dan Pancasila yang benar akan membentuk ketahanan mahasiswa dalam berideologi Pancasila sehingga akan tahan terhadap pengaruh ideologi radikal karena dalam diri mahasiswa memiliki kemampuan kognitif yang mapan. Secara psikologis jika kemampuan kognitif tentang ideologi Pancasila mahasiswa akan meningkat maka mahasiswa secara sadar lebih memahami perilaku manusia yang benar, (Purwati et al., 2021) terbentuk pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum pada mahasiswa (Endiyono & Prasetyo, 2017) yang akan berpengaruh positif terhadap pemahaman hukum Indonesia, (Fachrozi, 2015) dan akhirnya membentuk kepatuhan hukum mahasiswa (Ningtias et al., 2021) karena pemahaman mahasiswa terhadap ideologi Pancasila dalam aspek kognitif (sebagai referensi para pengambil keputusan), (Sulistiyanti & Nahartyo, 2012) kemudian dapat membentuk aspek afektif, dan keterampilan kewarganegaraan. Semua

ranah tersebut berdampak positif pada seseorang dalam menentukan keputusan, (Hasan, 2015) yaitu mahasiswa menolak paham radikal terorisme dan menerima ideologi Pancasila.

Berkaitan dengan apakah hasil pembelajaran KWN dalam sub-pokok bahasan ketahanan ideologi dapat menyebabkan orang menolak paham radikal terorisme, maka perlu dipahami bahwa paham radikal merupakan penyebab psikologis orang melakukan tindak pidana terorisme. Akar tindak pidana terorisme adalah paham radikal terorisme yang pola pemikirannya keras dan sempit serta intoleran, (Arizki & Rusdiana, 2012) menginginkan penggantian dasar negara dan sistem pemerintahan (Arizki & Rusdiana, 2012). Secara psikologis, proses orang menjadi radikal-teroris juga mengikuti suatu perkembangan tingkah laku secara umum, yaitu alienasi sosial (keadaan individu yang merasa terasing), propaganda di *website* dan media sosial. (Rosmaya & Ganefwati, 2016), budaya (Qodir, 2016), kejenuhan sosial yang mengarah pada sikap ketidaksetujuan dan protes, dan akhirnya menjadi teroris yang melakukan penyerangan (Gazi & Lutfi, 2011). Pelaku tindak pidana terorisme adalah orang yang berkepribadian normal, bukan abnormal atau mengalami gangguan patologis. (Moghaddam, 2009). Secara psikologis, paham radikal yang ada pada

seseorang berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi pelaku sejak anak-anak. Lingkungan berpengaruh signifikan dalam terpaparnya orang dari paham radikal dan perilaku agresif (Kuntarto & Widyaningsih, 2018). Dinamika psikologi individu dari eksternal maupun internal mempengaruhi tingkat terpaparnya individu dari paham radikal (Kuntarto & Widyaningsih, 2018). Radikalisme tidak dapat dianggap sebagai aktualisasi diri, karena banyaknya proses psikologis (Bahri & Fadlah, 2021).

Mayoritas orang yang terlibat tindak pidana terorisme diawali dari terpaparnya ideologi radikal dan imitasi pada perilaku ekstrim yang terjadi di dunia nyata atau dari media massa. Cara menjadikan seseorang terpapar ideologi radikal dan menjadi teroris bisa berbeda-beda antara orang satu dengan lainnya, tetapi semuanya perlu proses yang panjang. (Gazi & Lutfi, 2011). Berkaitan dengan pendapat ini, maka secara teoretik, proses penyajian materi tentang karakteristik, bahaya dan pencegahan paham radikal terorisme dengan metode studi kasus dapat menghindarkan mahasiswa dari paparan paham radikal teroris, karena melalui pembelajaran materi tersebut mahasiswa tidak diajarkan melihat dunia secara hitam atau putih salah atau benar, dan ukurannya kebenarannya adalah fatwa pimpinannya. Ini sesuai dengan 6 tangga proses orang menjadi teroris (*teori staircases to terrorism*), yaitu melalui

tangga dasar, tangga 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada tangga 4, orang digiring pemahamannya ke arah melihat dunia hanya 2 sisi yaitu benar atau salah yang standarnya didasarkan fatwa pimpinannya sehingga semua cara bisa dilakukan demi tujuan. Kemudian pada tahap 5 mengidentifikasi siapa musuh siapa teman, dan tangga 6, orang melibatkan diri pada kegiatan teror mulai perencanaan dan pendanaan sampai melakukan aksi (Moghaddam, 2009). Variabel kepribadian individu dan variabel situasi selalu membentuk orang menjadi radikal bahkan teroris. Tahapan psikologisnya terdiri atas 5 tahapan. Pencegahan penyebaran paham radikal teroris tidak cukup hanya memperbaiki kemampuan kognitif seseorang dalam berideologi, tetapi juga ada kewajiban pemerintah memperbaiki kondisi masyarakat secara menyeluruh termasuk sistem demokrasi, (Moghaddam, 2009) karena antara demokrasi, demokratisasi dan terorisme memiliki korelasi yang kompleks. Berdasarkan pemikiran tersebut, selain memperbaiki RPS-KWN, pemerintah RI wajib memilih kebijakan yang rasional dan tepat dalam kegiatan anti-radikalisasi (Mukhtar, 2016).

Paham radikal pada seseorang berhubungan langsung dengan lingkungan dan kehidupan pribadi pelaku sejak anak-anak. Lingkungan berpengaruh signifikan dalam terpaparnya orang dari paham radikal dan perilaku agresif, dan dinamika psikologi individu dari faktor eksternal

mempengaruhi tingkat terpaparnya individu dari paham radikal (Kuntarto & Widyaningsih, 2018). Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian tersebut tampak jelas bahwa penyebab orang menganut paham radikal terorisme bukan karena faktor internal dalam kepribadian (misalnya abnormal atau gangguan kejiwaan), tetapi faktor eksternal sehingga untuk mencegah agar mahasiswa tidak terpapar paham radikal terorisme perlu diperbaiki pola berpikirnya dalam memahami ideologi Pancasila dan anti-ideologi radikal, bukan dengan cara intervensi psikologi terhadap mahasiswa karena belum terpapar paham radikal terorisme. Salah satu cara memahami orientasi pemikiran mahasiswa adalah menata lingkungan yang kondusif dan memberikan pendidikan, misalnya pembelajaran KWN di perguruan tinggi yang prospektif (Huda et al., 2018). Jika Nilai, norma, dan persepsi individu menyebabkan orang menjadi radikal, karena itu agar mahasiswa terhindar dari terpaparnya paham radikal terorisme maka langkah yang diperlukan oleh perguruan tinggi antara lain dengan memperbaiki persepsi tentang negara RI dan ideologi Pancasila. Caranya dengan menyajikan matakuliah kewarganegaraan. KWN dapat digunakan sebagai upaya anti-radikalisasi, karena pendidikan merupakan jalan moderat untuk mempengaruhi pola pemikiran generasi muda. Materi-materi

kontemporer perlu disajikan dalam KWN (Fahmi et al., 2021), agar nilai toleransi dapat meningkat, termasuk penyajian narasi tandingan untuk mengalahkan narasi-narasi paham radikal (Muhamad et al., 2021). Sajian materi yang tepat dengan metode yang efektif akan mendorong mahasiswa terhindar dari paham radikalisme yang cirinya bersifat intoleran dan mengarah pada tindak pidana terorisme, (Muhamad et al., 2021) karena selalu terjadi perubahan kognitif, afektif dan psikomotor pada diri mahasiswa mengenai kenegaraan RI (Ramdhani & Aliantika, 2019).

Justifikasi Psikologis tentang Relevansi Penggunaan Metode Pembelajaran Studi Kasus dalam Penyajian Materi tentang Karakteristik dan Bahaya Paham Radikal Terorisme dalam Rangka Mencegah Terpaparnya Mahasiswa dari Paham Radikal Terorisme Ditinjau Berdasarkan Andragogi

Studi kasus dalam konteks psikologi pendidikan merupakan metode pembelajaran, bukan merupakan teori. Metode studi kasus dilakukan dosen kepada mahasiswa agar melakukan kajian pada kasus atau situasi tertentu dengan cara mengamati, menganalisis, merekam, menerapkan, menyimpulkan, meringkas, atau merekomendasikan penyelesaian kasus tersebut. Studi kasus dibuat dan digunakan sebagai alat untuk analisis dalam diskusi. Metode pembelajaran studi kasus mendorong kekritisan berpikir, membuka

peluang debat ilmiah, mendorong interaksi akademik yang kondusif antara dosen dengan mahasiswa dan antar-mahasiswa. Metode studi kasus merupakan eksplorasi terhadap realitas secara mendalam sehingga dapat menghadirkan sifat investigatif. Pelaksanaannya dapat didorong oleh satu atau lebih faktor, agar dalam kajian penyelesaian kasus dapat merangsang pengalaman baru dan teknis analisis baru. Dengan demikian, metode pembelajaran studi kasus memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam pengumpulan data beserta sistematisasinya, akhirnya dapat menempatkan mahasiswa seperti pada tempat dan situasi serta kondisi terjadinya kasus yang sedang dipecahkan (Minniti et al., 2017).

Metode pembelajaran studi kasus dibangun berdasarkan situasi dan kasus tertentu yang tujuannya menyajikan skenario kehidupan nyata. Simulasi dan skenario penyelesaian kasus tersebut bersifat deduktif karena tidak dialami secara langsung oleh mahasiswa, yaitu mengarah pada upaya mahasiswa menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan kasus termasuk menggunakan orientasi retrospektif, misalnya melihat bagaimana orang lain telah memecahkan kasus tersebut. Metode ini selaras dengan pola pemikiran dalam andragogi bahwa

mahasiswa peserta matakuliah KWN sebagai orang dewasa pendidikan harus diarahkan pada perubahan konsep diri melalui pengalaman karena dalam metode pembelajaran studi kasus memungkinkan mahasiswa berpartisipasi secara optimal untuk menentukan pilihan. Sintaks pembelajaran dalam metode studi kasus sistematis dan sesuai dengan 4 prinsip pendidikan orang dewasa yaitu kemandirian pembelajar (karena, pengembangan pengalaman, berdasarkan kesiapan belajar sendiri, dan menggeser dari pemusatan subjek ke pemusatan kinerja, (M. S. Knowles, 1980) yaitu berupa kemandirian memilih, menganalisis dan mencari solusi penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip pemberantasan paham radikal terorisme dalam pembelajaran KWN. Model pembelajaran studi kasus dalam pembelajaran KWN akan lebih efektif jika menggunakan pola kelas kecil, karena jika jumlah mahasiswa di kelas sedikit maka akan lebih sedikit kesulitannya, dan jika jumlah mahasiswanya banyak maka kesulitannya makin banyak, tetapi permasalahan masih bisa diselesaikan dengan cara peningkatan kemampuan dosen dalam mengelola kelas (sebagai manajer dan fasilitator) (Anggraeni, 2012). Metode ini lebih moderat karena dalam 40 tahun terakhir sudah diteliti dan ternyata jenis kelamin, program studi, usia, bidang studi, tidak berpengaruh pada kepuasan belajar pelajar

orang dewasa (Ekoto & Gaikwad, 2015). Dengan demikian, melalui metode pembelajaran studi kasus yang didasarkan pada prinsip andragogi dalam KWN selaras pula dengan teori motivasi dan selektivitas sosio-emosional (Ekoto & Gaikwad, 2015).

Metode pembelajaran studi kasus dalam KWN layak digunakan membahas kasus gejala dan penyebaran paham radikal teroris di Indonesia dalam sub-pokok bahasan ketahanan ideologi (yaitu pada pokok bahasan Ketahanan Nasional), karena metode pembelajaran studi kasus mahasiswa dijadikan pusat orientasi dalam pembelajaran sehingga mahasiswa akhirnya mampu mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memberikan solusi untuk masalah dunia nyata dengan berfokus pada suatu atau beberapa contoh kasus khusus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan metode pembelajaran studi kasus dalam ilmu sosial dan humaniora, misalnya melalui penerapan strategi metode studi kasus dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa terutama pada matakuliah yang memerlukan banyak pertimbangan sosial dalam menentukan keputusan, (Ananda, 2018) pendidikan ekonomi dan bisnis, kedokteran karena persepsi mahasiswa dapat meningkat melalui keterampilan berkomunikasi lisan dan tertulis dan akhirnya akan mengenali hubungan antar-konsep secara tepat (Bonney, 2015). Metode pembelajaran studi kasus layak digunakan dalam

pembelajaran KWN karena karakteristik metode ini adalah sangat mudah diadaptasikan, terutama dalam materi pembelajaran yang memerlukan pemikiran kritis-analitis yang memerlukan keterlibatan logika mahasiswa, (Herreid et al., 2011), namun tetap saja dosen wajib mempertimbangkan aspek karakteristik mahasiswa dan kasus yang di-studi (Ananda, 2018). Banyak fakultas dari banyak institusi telah melaporkan kesuksesan penggunaan metode studi kasus pada mata kuliah inti dalam kurikulum, (Yadav et al., 2007) karena selalu meningkatkan persepsi mahasiswa yang berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja mahasiswa pada ujian sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara cepat. (Bonney, 2015). Begitu juga penggunaan metode pembelajaran studi kasus dalam KWN, karena dapat mendorong kekritisannya mahasiswa dalam mengidentifikasi, menggali, menganalisis, dan menyimpulkan hasil analisisnya di depan kelas. Hasil yang sama juga terjadi pada perkuliahan Hubungan Internasional, sehingga peranan dosen lebih pada seorang motivator, fasilitator dan evaluator, bahkan melalui pembelajaran tersebut suasana pembelajaran lebih demokratis (Anggraeni, 2012). Metode pembelajaran studi kasus yang berbasis andragogi cocok digunakan untuk penyampaian materi-materi penyadaran hukum masyarakat karena

dapat mendorong proses belajar-mengajar yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui pendekatan interdisipliner (Birzer, 2004). Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan bahwa prinsip-prinsip andragogi yang menggunakan metode studi kasus lebih tepat digunakan untuk membelajarkan mahasiswa dalam KWN karena mahasiswa sudah memasuki masa dewasa yang matang secara biologis, psikologis dan sosial (Hiryanto, 2017) sehingga 6 prinsip dalam teori andragogi, yaitu keinginan belajar yang mandiri, memiliki teknik dan tujuan belajar, memiliki pengalaman yang luas mengenai materi yang dipelajarinya, memiliki kesiapan belajar, senang belajar pada bagaimana memecahkan masalah, memiliki motivasi belajar tinggi untuk belajar pada dibutuhkan (M. Knowles et al., 1998), terpenuhi oleh orang dewasa akan belajar sepanjang hayat, (Brookfield, 1995) untuk peningkatan partisipasi dan responsifitas (Letseka, 2021).

Legalitas Penambahan Materi dan Metode Pembelajaran dalam Perubahan RPS-KWN

Pengembangan kurikulum merupakan bagian inti proses pembelajaran KWN agar dapat menopang pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui pembentukan karakter dan mengokohkan ideologi Pancasila (Hemafitria, 2017).

Perkembangan kurikulum tersebut didasarkan pada kebutuhan lulusan, termasuk situasi politik dan hukum (Raharjo, 2020). Perguruan Tinggi sebagai institusi penggerak perubahan mempunyai posisi strategis dalam menanggulangi penyebaran radikalisme di masyarakat, (Huda et al., 2018), sehingga peninjauan RPS-KWN menjadi konsekuensi logis dari pengembangan kurikulum, dan merupakan keniscayaan karena lembaga pendidikan tinggi sangat rentan dijadikan tempat diseminasi ideologi radikal, (Ramdhani & Aliantika, 2019). Materi pembelajaran KWN secara nasional di perguruan tinggi belum memuat secara proporsional tentang pencegahan paham radikal terorisme dalam rangka peningkatan ketahanan bidang ideologi dalam pokok bahasan ketahanan nasional. Padahal, mahasiswa mudah terpapar paham radikal karena mereka belum banyak memahami bahaya paham radikal bagi diri dan lingkungannya, semangat aktualisasi diri yang tidak diimbangi dengan pengendalian diri, serta kepribadian yang masih labil sehingga mudah terprovokasi. (Nurhayati et al., 2020).

Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kualifikasi paling rendah bagi lulusan program Diploma-4 dan Sarjana adalah pada jenjang 6 (jabatan teknisi atau analis) yang kualifikasi umumnya antara lain bahwa dalam rangka

menyelesaikan tugasnya lulusan wajib memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Peraturan tentang penerapan KKNi di perguruan tinggi sebagaimana diatur Permendikbud No 73 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Permendikbud KKNi) secara tersirat memberikan peluang setiap perguruan tinggi melakukan telaah kurikulum, termasuk RPS-KWN. Berdasarkan fakta bahwa mahasiswa banyak yang terpapar paham radikal terorisme, maka kurikulum dan RPS-KWN perlu ditinjau ulang agar dapat mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal terorisme, karena perilaku anti-radikal pada mahasiswa dipengaruhi secara signifikan oleh kurikulum KWN, karena proses dan hasil pembelajaran KWN berpengaruh positif pada pembentukan ketahanan ideologi (Chalim, 2018).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf b Permendikbud KKNi, kewajiban menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum diberikan kepada program studi. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka secara yuridis, perubahan RPS-KWN harus dilakukan oleh program studi dengan cara memberikan tugas kepada kelompok dosen. Jika matakuliah KWN dikelola oleh unit khusus, misalnya unit pengelola matakuliah wajib kurikulum di suatu perguruan tinggi, maka kepala unit dapat memberikan tugas kepada kelompok dosen KWN. Proses dan hasil peninjauan RPS-KWN sah jika

didasarkan pada isi peraturan akademik perguruan tinggi. Praktiknya, dosen atau kelompok dosen dapat mengembangkan RPS (Junaidi, 2020) tetapi wajib berorientasi pada hasil pembelajaran (Mansur, 2015) termasuk mengarahkan pada pembentukan akhlak mulia mahasiswa (Junaidi, 2020).

Berdasarkan hasil kajian dalam artikel ini, yaitu perlunya perubahan RPS-KWN untuk mencegah agar mahasiswa tidak terpapar paham radikal terorisme maka dapat dipahami secara yuridis sebagai berikut.

- a. Penambahan materi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme sesuai dengan isi Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Aturan hukum ini merupakan tindak lanjut dari Kepdirjendikti No. 43 /Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- b. Penambahan Metode pembelajaran studi kasus dalam pembelajaran RPS-KWN pada pokok sub-pokok bahasan ketahanan ideologi sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (3) Kepdirjendikti No. 43/Dikti/Kep/2006 yang mengatur bahwa salah satu metode pembelajaran yang direkomendasikan adalah studi kasus. Bahkan secara jelas diatur dalam

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa wajib dijadikan sebagai pusat orientasi pembelajaran agar dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara efisien dan efektif.

Pembelajaran KWN selalu didasarkan RPS-KWN. Tujuan penggunaan RPS agar mahasiswa mempersiapkan bahan perkuliahan dan memahami rencana capaian pembelajaran dan kompetensi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil perubahan RPS-KWN melalui peninjauan RPS-KWN, yang di dalamnya memuat penambahan materi dan metode maka pembelajaran akan mengarah pada prinsip fleksibilitas dan penajaman fokus capaian pembelajaran, (Boak, 1998) karena RPS sebagai kontrak perkuliahan dapat secara efektif membantu mahasiswa menyiapkan proses belajar, mengidentifikasi kebutuhan belajar bahkan membimbing mahasiswa melakukan evaluasi diri terhadap capaian pembelajaran (Sitepu & Lestari, 2018).

PENUTUP

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan berikut. (1) Materi pembelajaran tentang Karakteristik, bahaya dan Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme perlu ditambahkan dalam RPS-KWN karena secara psikologis dapat

mengembangkan kemampuan kognitif mahasiswa yang akhirnya dapat memantapkan pertimbangan mahasiswa dalam pengambilan keputusan berideologi, yaitu menolak paham radikal terorisme dan tetap berideologi Pancasila. (2) Metode pembelajaran studi kasus layak digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran tentang Karakteristik, Bahaya dan Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme, karena sesuai dengan karakteristik psikologis mahasiswa berdasarkan andragogi. (3) Perubahan RPS-KWN pada lingkup perguruan tinggi perlu dilakukan, dan tidak melanggar hukum jika dilakukan oleh ketua program studi atau ketua unit pengelola matakuliah wajib kurikulum di suatu perguruan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan peraturan akademik perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, R. (2018). The Effectiveness of the Implementation of the Case Methods in the Learning Evaluation Course at State Islamic University of North Sumatera. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1).
- Anggraeni, L. (2012). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional. *Media Komunikasi FIS*, 11(1).
- Ansori, M. H., Rasyid, I., Peranto, M. A. S., Efendi, J., & Hutagalung, V. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. The Habibie Center.
- Arizki, F. F. P., & Rusdiana, E. (2012). Konsep Radikal Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Novum*, 1(1).
- Ayurinanda, A. R. (2018). Konseling Gestalt sebagai Upaya Kuratif Pengaruh Paham Radikalisme di kalangan Remaja. *Jurnal Konseling Religi*, 9(1).
- Bahri, A. S. R. M., & Fadlah, O. F. (2021). Radikalisme dalam Perspektif Ilmu Psikologi Agama. *Jurnal Al Ghazali Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam*, 4(2).
- Bengtsson, M. (2016). How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis Author Links Open Overlay Panel. *Nursing Plus Open*, 2.
- Birzer, M. L. (2004). Andragogy: Student Centered Classrooms In Criminal Justice Programs. *Journal of Criminal Justice Education*, 15(2).
- BNPT. (2020). *Tidak semua yang radikal adalah Teroris*. <https://bnpt.go.id/bnpt-tidak-semua-yang-radikal-adalah-teroris>.
- Boak, G. 1998. *A Complete Guide to Learning Contracts*. Aldershot: Gower.
- Bonney, K. M. (2015). Case Study Teaching Method Improves Student Performance and Perceptions of Learning Gains. *Journal of Microbiology Education*, 16(1).
- Brookfield, S. 1995. Adult Learning; An Overview. In *International Encyclopedia of Education*. Pergamon Press.
- Chalim, S. (2018). Pengaruh Misi, Kurikulum, Dan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi Terhadap Perilaku Anti-Radikalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(1).
- Damayanti, A. (2019). Radikalisme pada Komunitas Non-Islam. In <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/637>.
- Dewi, F. N. R. (2021). Konsep Diri pada Masa Remaja Akhir dalam Kematangan Karir Siswa, Konseling

- Edukasi. *Journal of Guidance and Counseling*, 5(1).
- Ekoto, C. E., & Gaikwad, P. (2015). The Impact of Andragogy on Learning Satisfaction of Graduate Students. *American Journal of Educational Research*, 3(11).
- Endiyono, & Prasetyo, F. D. (2017). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Kepatuhan Melakukan Cuci Tangan dengan Metode Hand Wash. *6th University Research Colloquium MIPA Dan Kesehatan*.
- Fachrozi, I.2015. *Hubungan Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta yang Terkait dengan Buku dan Karya Ilmiah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fahmi, R., Nadya, A., Rizki, N., & Hubi, Z. B. (2021). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Diradikalisasi Generasi Muda. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 6(2).
- Faridah, H. (2022). Terorisme dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1).
- Gazi, & Lutfi, I. (2011). *Dari Orang Biasa Menjadi Teroris: Telaah Psikologi atas Pelaku dan Perilaku Teror*.
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Values. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3).
- Hamida, N. A., & Nuqul, F. L. (2020). Peran Kecenderungan Berpikir Tertutup dan Kecenderungan Kebersetujuan pada Potensi Perilaku Radikal Mahasiswa. *Psikologika*, 25(2).
- Harahap, H. R. H., Hanafiah, R., & Sinaga, R. S. (2018). Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa Dalam Menangkal Paham Radikalisme Dan Paham Terorisme di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Abdimas Talenta*, 3(1).
- Hasan, I. (2015). Analisis Penguasaan Domain Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik terhadap Keputusan Pilihan Berwirausaha Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015, (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala). *Jurnal Kebangsaan*, 4(7).
- Hemafitria. (2017). Penguatan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Herreid, C. F., Schiller, N. A., Herreid, K. F., & Wright, C. (2011). In case you are interested: results of a survey of case study teachers. *Journal of College Science Teaching*, 40(4).
- Hiryanto. (2017). Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi Serta Implikasinya Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Dinamika Pendidikan*, 22(1).
- Huda, U., Haryanto, T., & Haryanto, B. S. (2018). Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi Kabupaten Banyumas. *An-Nidzam*, 5(1).
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Junaidi, A.2020. *Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Knowles, M., Holton III, E., & Swanson, R.1998. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. Elsevier.
- Knowles, M. S.1980. *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge Adult Education.
- Kompas.com. (2022). *Ada Mahasiswa yang Terpapar Radikalisme, Ini Upaya UB Mengatasinya*. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/05/26/140000371/Ada->

- Mahasiswa-Yang-Terpapar-Radikalisme-Ini-Upaya-Ub-Mengatasinya?Page=all.
- Kuntarto, & Widyaningsih, R. (2018). Dinamika Psikologis Pelaku Radikalisme. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII"*, 8(1).
- Letseka, M. A. M. (2021). The andragogical value of content knowledge method: the case of an adult education programme in Kwa-Zulu Natal Province of South Africa. *Heliyon*, 7(9).
- LIPI. (2018). *BIN: 39 Persen Mahasiswa Terpengaruh Paham Radikal*. [Http://Lipi.Go.Id/Lipimedia/Bin:-39-Persen-Mahasiswa-Terpengaruh-Paham-Radikal/20439](http://Lipi.Go.Id/Lipimedia/Bin:-39-Persen-Mahasiswa-Terpengaruh-Paham-Radikal/20439).
- Mansur, N. (2015). Pencapaian Hasil Belajar Ditinjau dari Sikap Belajar Mahasiswa. *Lantanida Journal*, 3(2).
- Minniti, L. F. S., Melo Jr, J. S. M., Oliviera, R. D., & Salles, J. A. A. (2017). The Use of Case Studies as a Teaching Method in Brazil. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237.
- Moghaddam, F. M. (2009). The new global American Dilemma and terrorism. *Journal of Political Psychology*, 30(3).
- Muchith, M. S. (2016). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan. *ADDIN*, 10(1).
- Muhamad, Y. M., Muchtar, S. al, & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Educatio*, 7(3).
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi. *Reformasi*, 6(2).
- Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi terhadap Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Adyan*, 11(1).
- Ningtias, A. P., Anderson, I., & Kuswanto. (2021). Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal PPKN*, 9(2).
- Nurhayati, N., Indriani, I., & Utaminingsih, S. (2020). Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang. *Prosiding Senantias*, 1(1).
- Özden, M. (2020). Science Education for Citizenship: A Case Study. *AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 10(1).
- Paturahman, M. (2017). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Suatu Tinjauan Andragogi). *Sosio-E-Kons*, 9(3).
- Purwati, Y., Sulistya, H., & Santosa, S. (2021). Pengaruh Kemampuan Kognitif Mahasiswa MPI terhadap Pemahaman Teori-Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Kelas C MPI) E-journal. *Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2).
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1).
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKN Progresif*, 13(1).
- Ramdhani, H., & Aliantika, N. N. (2019). Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1).
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1).
- Rosmaya, I., & Ganefwati, R. (2016). Persepsi Mahasiswa terhadap Radikal-Terorisme Melalui Website dan Social Media. *Jurnal Cakrawala*, 10(2).
- Ruwaida, H. (2019). Proses Kognitif Dalam Taksonomi Bloom Revisi: Analisis Kemampuan Mencipta (C6) Pada

- Pembelajaran Fikih di MI Miftahul Anwar Desa Banua Lawas. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1).
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2).
- Sitepu, B. P., & Lestari, I. (2018). Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 32(1).
- Sukmadinata, N. S. 1997. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyanti, U., & Nahartyo, E. (2012). *Pengaruh Aspek Kognitif dan Afektif dalam Pengambilan Keputusan dengan Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Eksperimen Pada Organisasi Sektor Publik)*. Universitas Gadjah Mada.
- Suryabrata, S. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Rajawali Press.
- Syam, N. (2005). Radikalisme dan Masadepan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama. In <https://core.ac.uk/download/pdf/34212117.pdf>.
- Tahir, S., Malik, A., & Novrika. 2020. *Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*. BNPT, Kementerian BUMN, KADIN Indonesia.
- Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2).
- Tjeppy. (2021). Learning Civic Education on Students' Legal Awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1).
- Tripathy, M. R. (2008). Case Methodology for Adult Learning: A Critical Review of Theory and Practice. *Asian Journal of Management Cases*, 5(1).
- Yaday, A., Lundeberg, M., Deschryver, M., Schiller, N., Maier, K., Herreid, C. F., & Dirkin, K. H. (2007). Teaching Science With Case Studies: A National Survey of Faculty Perceptions of the Benefits and Challenges of Using Cases. *Journal of College Science Teaching*, 37(1).